



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# **PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI PERBANKAN SYARIAH DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI)**

## **SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi  
(SE)*



**OLEH**

**RISKI SAPUTRA**  
**11720514723**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1442 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani)”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Riski Saputra  
NIM : 11720514723  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

**Dr. ASLATI, S.Ag.M.Ag**  
NIP. 19700817 200701 2 031

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Riski Saputra  
NIM : 11720514723  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Senin, 26 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : secara *Daring/Online*

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Ahmad Hamdalah, ME.Sy**

Penguji I

**Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Amrul Muzan, MA**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulfitri, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Riski Saputra (2021): Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani).**

Persepsi merupakan suatu anggapan yang muncul atas suatu informasi yang diterima. Persepsi menjadi salah satu faktor penentu dalam memahami informasi atau pengetahuan yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan minat. Persepsi melahirkan perbedaan dalam memahami informasi atau pengetahuan yang di dapatkan yang menyebabkan seseorang memiliki minat.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data yaitu, Observasi, Wawancara, Kuisisioner, dan Dokumentasi. Populasi berjumlah 80KK, dan sampel berjumlah 67 KK. Adapun teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi di Bank Syariah dengan tingkat signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ , dari hasil penelitian ini juga diperoleh keefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,116 atau 11,6% yang berarti di pengaruhi oleh persepsi masyarakat. Sedangkan sisanya adalah sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Masyarakat, Minat, Perbankan Syariah*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil'alamin* senantiasa penulis ucapkan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahuwata'ala atas segala karunia dan rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, karena telah membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam pelaksanaan Skripsi ini, banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan dan menyusun laporan Skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Muslimin dan Ibunda Yusmiati yang selalu menjadi sosok penyemangat dan tidak pernah berhenti berdo'a untuk kebaikan saya, yang selalu membantu dan memberikan nasehat, kasih sayang serta fasilitas untuk saya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua saya atas jasa yang tidak akan terbalaskan, dan semoga nanti saya dapat membahagiakan kedua orang tua.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Syahpawi, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE,M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, semangat dan motivasi selama kuliah.
6. Ibu Dr. Aslati. S.Ag. M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan banyak kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan ilmu demi kemajuan wawasan penulis.
8. Keluarga saya, yang selalu memberikan support kepada saya agar bisa menyelesaikan kuliah S1 ini dengan baik.
9. Saudara saya, yaitu adik saya sendiri Rama Apriliandri yang selalu membantu saya untuk segala keperluan yang saya perlukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Pihak yang selalu memberikan support juga kepada Saya Citra Harapan, A.md.keb terima kasih telah menemani dalam pembuatan skripsi dan banyak mengingatkan penulis, memberi dukungan, motivasi, semangat hingga penulis sampai pada titik ini.
11. Teman seperjuangan saya sewaktu kuliah dan teman seperjuangan saya yang sama-sama dari kampung, terimakasih telah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada pembaca umumnya. Penulis berharap masukan, kritikan, maupun saran yang bermanfaat melalui alamat email penulis: saputrariski009@gmail.com. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Penulis,

**RISKI SAPUTRA**

**NIM. 1172051472**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Persepsi .....	6
1. Pengertian Persepsi .....	6
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi .....	7
B. Masyarakat .....	8
1. Pengertian Masyarakat .....	8
C. Minat .....	11
1. Pengertian Minat .....	11
2. Karakteristik Minat .....	13
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	13
D. Perbankan Syariah.....	16
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	16
2. Sejarah Perbankan Syariah.....	16
3. Fungsi Perbankan Syariah.....	19
4. Produk-produk Perbankan Syariah .....	20
5. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional .....	36
E. Kerangka Berfikir .....	36
<b>BAB III MEODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Sumber Data Penelitian .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Karakteristik Responden .....	50
2. Penyajian Data Angket .....	52
B. Pembahasan .....	59
1. Uji Instrumen Penelitian .....	59
2. Uji Asumsi Klasik.....	61
3. Uji Hipotesis Penelitian.....	63
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terkait Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah.....	99
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional .....	36
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	40
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	40
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	40
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	41
Tabel 3.5	Skala Pengukuran .....	46
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	50
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan .....	51
Tabel 4.4	Masyarakat menilai Bank Syariah telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah .....	52
Tabel 4.5	Masyarakat Menilai Bank Syariah Telah Menjalankan Fungsinya Dengan Baik .....	52
Tabel 4.6	Masyarakat Menilai nProduk-produk Yang Ada Pada Bank Syariah Sangat Baik .....	53
Tabel 4.7	Masyarakat Mengetahui Akad-akad Yang Ada Pada Bank Syariah .....	53
Tabel 4.8	Masyarakat Menggunakan Bank Syariah Dikarenakan Tuntutan Pekerjaan .....	54
Tabel 4.9	Masyarakat Enggan Beralih ke Bank Syariah Dikarenakan Sudah Lama Menggunakan Jasa Bank Konvensional.....	54
Tabel 4.10	Masyarakat Lebih Suka Menggunakan Jasa Perbankan Konvensional .....	55
Tabel 4.11	Masyarakat Berusaha Mencari Informasi Tentang Bank Syariah.....	55
Tabel 4.12	Masyarakat Sering Bertanya Mengenai Informasi Syarat Menabung di Bank Syariah Kepada Orang-orang di Sekitar .....	56
Tabel 4.13	Masyarakat Menceritakan Hal Yang Positif Kepada Orang Lain Mengenai Bank Syariah .....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 4.14	Masyarakat Merekomendasikan Kepada Keluarga, Tetangga, dan Orang lain Untuk Menggunakan Bank Syariah.....	57
Tabel 4.15	Masyarakat Berminat Untuk Menabung di Bank Syariah.....	57
Table 4.16	Masyarakat Lebih Mengutamakan Menggunakan Jasa Bank Syariah .....	58
Table 4.17	Masyarakat Akan Membuka Rekening Pada Bank Syariah.....	58
Tabel 4.18	Hasil Validitas Variabel X (Persepsi Masyarakat).....	59
Table 4.19	Hasil Validitas Variabel Y (Minat Bertransaksi) .....	60
Table 4.20	Reability Statistic (X).....	60
Table 4.21	Reability Statistic (Y).....	60
Table 4.22	Hasil Uji Rabilitas .....	61
Table 4.23	Hasil Uji Regresi Sederhana.....	63
Table 4.24	Hasil Uji T .....	65
Table 4.25	Koefisien Determinas .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	37
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Karya .....	41
Gambar 4.1	Grafik Histogram .....	61
Gambar 4.2	Pola Titik-titik pada Scatterplot .....	62



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.<sup>1</sup>

Undang-undang No 21 Tahun 2008 mendefinisikan Perbankan Syariah sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat. Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah di Indonesia, maka pada 1999 jumlahnya bertambah menjadi tiga unit. Pada tahun 2000, Bank Syariah maupun bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah telah meningkat menjadi 6 unit.

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, tafakul dan pasar modal syariah) di Indonesia*, ( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010 ), hlm. 642



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan jumlah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) sudah mencapai 86 unit dan masih akan bertambah. Di tahun-tahun mendatang, jumlah Bank Syariah ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya pemain-pemain baru, bertambahnya jumlah kantor cabang Bank Syariah yang sudah ada, maupun dengan dibukanya *Islamic window* atau Unit Usaha Syariah di Bank-bank Konvensional.

Setelah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia disertai berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), tetapi kedua lembaga keuangan tersebut belum mampu untuk menjangkau masyarakat Islam untuk kalangan bawah maka didirikanlah suatu lembaga mikro syariah yang diberi nama Baitul Maal Wattamwil (BMT). Selama dua tahun PT Bank Muamalat Indonesia beroperasi, mensponsori berdirinya Syarikat Takaful Indonesia (STI) dan asuransi Islam serta menjadi salah satu pemegang sahamnya.<sup>3</sup>

Perbankan Syariah di Indonesia pada saat ini masih belum menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan yang begitu pesat dibandingkan dengan Bank Konvensional, dan para masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa dari Perbankan Konvensional dibandingkan Bank Syariah.

Masyarakat merupakan bagian terpenting dalam menciptakan pertumbuhan atau perkembangan dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah di perbankan tersebut. Mayoritas masyarakat di Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragama Islam,

<sup>3</sup> Human Falah, *Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 5. No. 2 Juli – Desember 2018, Hal. 219

seharusnya dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam dapat mengembangkan pertumbuhan Perbankan Syariah, tetapi kenyataan yang dihadapkan tidak seperti yang dipikirkan.

Persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah sangat beragam, ini disebabkan banyaknya pemahaman dan pengetahuan yang berbeda terhadap perbankan syariah. Dengan adanya perbedaan persepsi tersebut sangat potensial dalam mempengaruhi minat untuk bertransaksi di perbankan syariah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses mengetahui atau mengenali objek dengan bantuan indra, yang mana kunci dari timbulnya sebuah persepsi adalah minat. Faktor pertimbangan agama atau religiusitas dapat menjadi indikator penting terhadap minat dan dapat menjadi motivator penting untuk mendorong penggunaan jasa bank syariah dan masyarakat non nasabah yang diberi penjelasan tentang produk/jasa perbankan syariah mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah. Maka dari itu dapat dipahami bahwa persepsi merupakan bentuk dari segala macam informasi yang didapatkan dari berbagai sumber.<sup>4</sup>

Peneliti telah melakukan survey awal terhadap beberapa masyarakat di Kelurahan Tuah Karya, tepatnya di RT 02 RW 10 guna untuk mendukung penelitian ini. Bapak Dedi (35 th) menyatakan bahwa menurutnya Bank Syariah dan Bank konvensional itu sama saja, malah lebih ribet untuk

<sup>4</sup> Imran dan Bambang Hendrawan, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 1 Nomor 2 (September 2017): 210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berurusan dengan bank syariah, dan ia memilih bertransaksi di Bank Konvensional.<sup>5</sup>

Ibu Nini (27 th) menyatakan bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional itu berbeda, namun ia belum terlalu mengetahui bagaimana sistem dari bank syariah sehingga ia juga masih menggunakan Bank Konvensional. Dan ia mengatakan dia ingin mengetahui lebih lagi bagaimana sistem dari perbankan syariah agar ia bisa tertarik dan beralih menggunakan jasa dan bertransaksi dengan bank syariah.<sup>6</sup>

Dari latar belakang di atas dan fenomena hasil survey awal, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI)**

## B. Batasan Masalah

Agar penulisan proposal ini terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini ke Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah Pada Masyarakat RT 02 RW 10 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani.

<sup>5</sup> Wawancara, Dedi, 07 Desember 2020

<sup>6</sup> Wawancara, Nini, 08 Desember 2020





### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terkait pengaruh persepsi terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terkait pengaruh persepsi terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah

### E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan untuk syarat menyelesaikan studi S1
2. Semoga dengan penelitian ini masyarakat bisa lebih tau dengan Perbankan Syariah dan sadar untuk beralih ke Perbankan Syariah
3. Dengan penelitian ini pihak Perbankan Syariah bisa tau dimana kekurangan mereka sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan Bank Konvensional
4. Sebagai tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Persepsi

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang membuat seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran berarti dan lengkap tentang dunianya.<sup>7</sup> Persepsi merupakan fungsi dari faktor pribadi yang berhubungan dengan perasaan, kebutuhan, nilai-nilai, motif, pengalaman, masa lalu, pola pikir, dan kepribadian seseorang.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2009:24) persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi.<sup>8</sup>

Kotler dan Keller (2012) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan, masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.<sup>9</sup>

Kotler dan Amstrong (2012) menyatakan bahwa dalam keadaan yang sama, persepsi seseorang terhadap suatu produk dapat berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh adanya proses perceptual (berhubungan dengan

<sup>7</sup> Donni Juni Piransa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer* (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm. 149

<sup>8</sup> Rohmaul Listyana, Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agastya Vol. 5 No 1 Januari - Juni 2015, hlm. 121

<sup>9</sup> Doni Juni Piransa, *Op.Cit*, hlm. 147



rangsangan sensorik) yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif.<sup>10</sup>

## 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a) Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b) Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c) Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.
- d) Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e) Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin (dalam Fatah Hanurawan, 2010: 37-40) mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan faktor-faktor itu adalah faktor penerima (*the perceiver*), situasi (*the situation*), dan objek sasaran (*the target*).<sup>11</sup>

## B. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Menurut Murtadha Muthahhari dalam bukunya Masyarakat dan Sejarah, ia berpendapat bahwa Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Pepohonan di sebuah kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Demikian juga, kawan rusa yang makan rumput bersama dan bergerak bersama-sama. Namun, baik pepohonan maupun kawan rusa itu tidak hidup kolektif ataupun membangun sebuah masyarakat.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Rohmaul Listyana, Yudi Hartono, *Op.Cit*, hlm. 122

<sup>12</sup> Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 2 Tahun. 2018, hlm. 273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masyarakat bisa diartikan sebagai *community* dalam bahasa Yunani adalah “persahabatan”. Sebagai refleksi dari arti kata tersebut, Aristoteles mengemukakan bahwa manusia yang hidup bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan yang saling bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna kehidupan. Masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat atau *community* dalam bahasa Inggris atau juga komunitas.<sup>13</sup>

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan antar masyarakat itu sendiri.<sup>14</sup>

Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial.<sup>15</sup>

Komunitas (*community*) dalam perspektif Sosiologi adalah warga setempat yang dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas (*society*) melalui kedalaman perhatian bersama (*a community of interest*) atau oleh tingkat interaksi yang tinggi.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Rohmaul Listyana, Yudi Hartono, *Op.Cit*, hlm. 24

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>15</sup> Frediaan Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2



Para ilmuwan dibidang social sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat manusia selalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya para ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Berikut beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi:

- 1) Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- 2) Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi satu kesatuan yang terpadu.<sup>17</sup>

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- 1) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
- 2) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama
- 3) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan

<sup>17</sup> Bambang Tejkusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014, hlm. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan yang lainnya.

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai<sup>18</sup> :

- 1) Kelompok yang mempunyai batas-batas geografis: desa, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain.
- 2) Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar.
- 3) Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar.
- 4) Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah mereka dan memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

## C. Minat

### 1. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu bentuk dari perhatian, kesukaan, kesenangan maupun ketertarikan (kecocokan hati) kepada sesuatu ataupun keinginan terhadap sesuatu (KBBI). Minat dapat direalisasikan dengan cara mengarahkan potensi yang ada menuju tanggapan seseorang terhadap bidang tertentu.<sup>19</sup> Tanggapan tersebut dapat berupa reaksi internal maupun eksternal. Minat merupakan suatu perangkat mental yang memiliki bentuk pilihan atau pandangan terhadap suatu hal atau obyek yang dapat dijangkau indera maupun yang terlahir dari pikiran-pikiran individual.

<sup>18</sup> Muhammad Soim, Achmad Ghazali Assyari'i, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2

<sup>19</sup> Daniel dan Anas, "Jurnal Ekonomi Syariah: Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Equilibrium* Vol. 5 No. 1/2017, 90.



Minat menurut Andi Mappiare adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Keller (1998), minat konsumen adalah seberapa besar kemungkinan konsumen membeli suatu merek atau seberapa besar kemungkinan konsumen untuk berpindah dari satu merek ke merek lainnya.<sup>21</sup>

Menurut Bidge et, al (2005), Ekinci dan Hosany (2006) dan Rosen (1987) dalam jurnal Roni Andespa (2017) menjelaskan bahwa kecenderungan seseorang menunjukkan minat terhadap suatu produk atau jasa dapat dilihat berdasarkan pada beberapa indikator (Andespa,2017) :

- a) Kemauan untuk mencari informasi terhadap suatu produk atau jasa.
- b) Kesedian untuk membayar barang atau jasa
- c) Menceritakan hal yang positif
- d) Kecendrungan untuk merekomendasikan

<sup>20</sup> Rifa'atul Machmudah, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah" (Studi Bank CIMB NIaga Syariah Cabang Semarang). (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah, Semarang, 2009), h. 24.

<sup>21</sup> Esthi Dwityanti, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Layanan Internet Banking Mandiri" (Studi Kasus pada Karyawan Departemen Pekerjaan Umum Jakarta). (Thesis, Program Studi Magister Manajemen U niversitas Diponogoro Semarang, 2008), h.21.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Karakteristik Minat

Minat merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.

Minat memiliki karakteristik sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Minat bersifat pribadi (Individual), ada perbedaan antara minat seseorang dengan orang lain
- b. Minat menimbulkan efek deskriminatif
- c. Minat erat hubungannya dengan motivasi, mempengaruhi, dan dipengaruhi.
- d. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukan bawaan lahir dan dapat berubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mood.

## 3. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Minat

Ada tiga faktor yang memoengaruhi minat :

- a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis meliputi pengalaman belajar individu tentang kejadian dimasa lalu, serta pengaruh sikap dan keyakinan individu. Pengalaman belajar dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan perilaku akibat pengalaman yang terjadi sebelumnya. konsumen sangat

<sup>22</sup> Umar Husein, *Manajemen RisetPemasaran dan Perilaku Konsumen*,(Jakarta: PT. Gramedia Pusaka), h 45.

mempengaruhi munculnya minat konsumen untuk melakukan pembiayaan.

Dalam faktor psikologis dipengaruhi oleh beberapa factor :<sup>23</sup>

1) Motivasi

Perilaku seseorang dimulai dengan adanya suatu motif yang menggerakkan individu dalam mencapai tujuan konsumen

2) Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan, dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.

3) Pembelajaran

Belajar menjelaskan perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Perubahan perilaku tersebut bersifat tetap dan fleksibel dan hasil perubahan tersebut memberikan tanggapan tertentu untuk menginginkan sesuatu.

b. Faktor Pribadi

Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk. Oleh karena itu, pegawai pelayanan sangat penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Faktor pribadi yang dimaksud ini adalah konsep

<sup>23</sup> Danang Sunyato, *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 270





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri seseorang. Konsep diri dapat didefinisikan sebagai cara kita melihat diri sendiri. Faktor pribadi terbagi menjadi dua faktor yakni :

#### 1) Gaya Hidup

Merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup merupakan gambaran keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya.

#### 2) Kepribadian dan Konsep Diri

Kepribadian adalah pola dari sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Kepribadian mencakup kebiasaan- kebiasaan, sikap, dan watak. Sedangkan konsep diri mempengaruhi perilaku seseorang dalam menginginkan sesuatu.

#### c. Faktor Sosial

Faktor sosial yang dimaksud adalah kelompok acuan. Dimana kelompok acuan adalah kelompok yang mampu mempengaruhi sikap, pendapat, norma, dan perilaku konsumen.<sup>24</sup> Faktor sosial juga dapat disebabkan dari keluarga. Dalam keluarga, masing-masing anggota dapat berbuat hal yang berbeda dalam menginginkan sesuatu. Setiap anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan dalam mengidentifikasi minat konsumen harus mengetahui siapa pengambil inisiatif, atau siapa yang

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 271.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempengaruhi keputusan untuk menginginkan kebutuhan dengan mengetahui peranan dari masing-masing.

## D. Perbankan Syariah

### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>25</sup>

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>26</sup> Perbankan Syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi.<sup>27</sup>

Menurut Warkum Sumitro Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-hadis.

### 2. Sejarah Perbankan Syariah

Sejarah perbankan syariah pertama kali adalah pendirian sebuah Bank di Mesir, yaitu didirikannya *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir.<sup>28</sup>

Namun karena pengelola politik di Mesir, pada tahun 1967 di masa Presiden Gamal Abdul Naser, maka Mit Ghamr diambil alih oleh Negara

<sup>25</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm. 19

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 20

<sup>27</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), hlm. 1

<sup>28</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan menjalankan operasional usahanya secara konvensional. Baru kemudian padantahun 1971 dimasa Presiden Anwar Sadat, ia kembali menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan diubah namanya menjadi *Nasser Social Bank* dan tujuannya lebih bersifat social dari pada komersil.<sup>29</sup>

Kemudian Bank Islam pertama yang bersifat swasta ialah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977 berdiri dua Bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, serta pada tahun yang sama di Kuwait didirikan *Kuwait Finance House*.<sup>30</sup>

Secara kolektif, gagasan berdirinya Bank Islam di tingkat internasional, muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969, yang diikuti oleh 19 negara peserta.<sup>31</sup>

Konferensi tersebut memutuskan beberapa hal, yaitu :

- 1) Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banyak hukumnya haram.
- 2) Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Op.Cit*, hlm. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi. Namun jia benar-benar dalam keadaan darurat. (Fuad Moch. Fachrudin, 1961:103).

Perkembangan Bank Syariah secara internasional dimulai dengan adanya Sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970. Mesir mengajukan sebuah proposal pendirian Bank Syariah internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*), serta proposal pendirian Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Bank*). Sidang menyetujui rencana mendirikan Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam. Baru pada tahun 1975 Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, menyetujui pendirian *Islamic Development Bank* (IDB).

Sejak saat itu mendekati awal decade 1980-an, Bank-bank Islam mulai bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki. Untuk membantu mendirikan Bank-bank Islam di berbagai Negara, maka IDB mendirikan sebuah Institut riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan Ekonomi Islam, baik dalam perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga ini dikenal dengan *Islamic Research and Training Institute* (IRTI).

Di Indonesia sendiri, pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank. Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Setelah menempuh perjalanan dan perjuangan cukup lama, akhirnya para ulama cendekiawan muslim serta umat Islam secara keseluruhan memperoleh respon positif dari pemerintah pada tanggal 5 juli 1990.<sup>32</sup> Setelah mendapat respon positif tersebut, akhirnya para ulama, cendekiawan muslim, praktisi perbankan dan masyarakat menyusun program pendirian beberpa BPR Syariah (Bank Pengkreditan Rakyat) berdasarkan prinsip syariah, yaitu BPR Dana Mardhatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Rabbaniah, yang semuanya berlokasi di Bandung. Selain BPR, setahun kemudian juga beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan Bank Umum. Dengan demikian, hingga tahun 1992 di Indonesia sudah berdiri dua jenis bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum.<sup>33</sup>

### 3. Fungsi Perbankan Syariah

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

<sup>32</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 40

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat
- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemebri wakaf (*wakif*)

#### 4. Produk- produk Perbankan Syariah

##### a. Penghimpunan Dana

Pada pendanaan (*Funding*) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk akad *wadi'ah* dan *Mudharabah*. Akad wadi'ah terdiri atas simpanan giro (*demand deposit*) dan simpanan tabungan (*saving deposit*). Sedangkan akad mudharabah terdiri dari simpanan giro mudharabah, simpanan tabungan mudharabah dan simpanan deposit (*Time Deposit*).<sup>34</sup>

##### 1) *Wadi'ah* (Titipan)

Menurut Syafi'iyah, *wadi,ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Sedangkan menurut Antonio, *wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip hendaki.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm 33

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 36





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amanah dan kepercayaan merupakan bagian yang mempengaruhi hubungan sesama manusia, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *wadi'ah* hukumnya boleh dan disunahkan. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ هِلْهَالِي

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.*” (QS.An-Nisa 4:58).

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ ضَابِعًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أَمَانَتْهُ أُوْتَمِنَ وَلِيَتَّقِ رَبَّهُاللَّهُ

Artinya: “*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.*” (QS.Al-Baqarah 2:283).

Sedangkan landasan hukum lain tentang *wadi'ah* adalah sabda Rasulullah SAW, Artinya: “*Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.*” (HR.Abu Daud, at-Tirmidzi).

Dalam melaksanakan akad jenis ini, Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya dengan mengeluarkan produk diantaranya Simpanan Giro dan Simpanan Tabungan.

a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.<sup>36</sup>

#### b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.<sup>37</sup>

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Atau dengan kata lain tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan buku tabungan dan kartu ATM.<sup>38</sup>

#### 2) *Mudharabah*

Secara istilah, *mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

<sup>36</sup> Ibid, hlm 38

<sup>37</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59

<sup>38</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 53



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum diperbolehkannya mudharabah seperti Hadist Nabi Muhammad SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tangguh, muqoradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Suhaib)<sup>39</sup>.

Dalam akad ini, Bank Syariah melaksanakan kegiatannya dengan mengeluarkan produk diantaranya Tabungan *Mudharabah*, Giro *Mudharabah*, dan Simpanan Deposito *Mudharabah*

#### a) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah yang mempunyai akad *Mudharabah Mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *Shohibul mal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (pihak bank syariah), tiada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>40</sup> Bank syariah akan

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 78

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 67



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membayar bagi hasil setiap bulan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah setiap bulannya akan selalu berubah, seiring dengan berubahnya keuntungan yang diperoleh bank dan fluktuasi tabungan nasabah.

b) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* ini sama halnya dengan tabungan *mudharabah*, yang mana nasabah sebagai *shohibul mal*, dan bank syariah sebagai *Mudharib*. Tetapi pada sistem penarikannya yang berbeda, giro *mudharabah* ini dengan cara menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

c) Simpanan Deposito *Mudharabah (Time Deposit)*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara nasabah dan pihak bank.<sup>41</sup> Sifat deposito hanya bisa ditarik sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan *mudharabah*. Jangka waktu deposito bervariasi mulai dari jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Jika

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 69



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah ingin mencairkan dana depositonya sebelum jatuh tempo, maka bank akan mengenakan sangsi/denda kepada nasabah dalam bentuk sejumlah dana yang harus dibayar. Jumlah denda tergantung kebijakan masing-masing bank.<sup>42</sup>

#### b. Pembiayaan

##### 1) Pembiayaan jual beli

##### a) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>43</sup> Pada jual beli ini bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan memberi tahu secara jujur harga pokok plus keuntungan kepada nasabah yang telah disepakati. Kemudian nasabah membayar harga barang tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.<sup>44</sup>

Landasan hukum pada akad ini ialah :

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 71

<sup>43</sup> Ibid, hlm 75

<sup>44</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 146

الَّذِينَ آمَنُوا لَا آمَوَاتُكُلُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
يَا أَيُّهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (Mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”. (QS.An-Nisa 4:29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَالرِّبَا حَرَمًا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS.Al-Baqarah 2:275)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### b) *Salam*

Menurut Booklet Perbankan Syariah, *Salam* merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati, sedangkan penyerahan barang dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat.<sup>45</sup> Penerapan akad salam pada perbankan syariah biasanya berfokus kepada jual beli komoditas pertanian.

Transaksi salam ini dibolehkan, hal ini berdasarkan dalil berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ .....

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS.Al-Baqarah 2:282)

#### c) *Istishna’*

Secara terminology *istishna’* ialah suatu kontrak jual beli antara pembeli (*mustasni’*) dengan penjual (*shani’*) dimana pembeli memesan barang (*mashnu’*) dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap (*cicilan*) atau ditangguhkan sampai waktu pada

<sup>45</sup> Nurnasrina, P. Adiyes putra, *Op.Cit*, hlm. 95



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa yang akan datang.<sup>46</sup> Jual beli istishna' ini, barang yang ingin dibeli belum ada (masih harus diproduksi) yang mana pembayarannya dapat dilakukan diawal, dipertengahan (cicilan) ataupun di akhir.<sup>47</sup>

## 2) Pembiayaan Kemitraan (*Partnership*)

### a) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha anatar dua belah pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>48</sup> Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian di sebabkan kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### b) *Musyarakah*

Secara istilah, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 101

<sup>47</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 166

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 114





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.<sup>49</sup>

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang disahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

### 3) Pembiayaan Sewa

#### a) Ijarah

*Ijarah* dalam perbankan dikenal dengan *Operational Lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian, dan pada saat jatuh tempo, asset yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan. Biayaeliharaan atas asset yang menjadi objek sewa menjadi tanggungan pihak yang menyewakan.<sup>50</sup>

Dalam transaksi *ijarah*, akad sewa-menyewa dilakukan antara pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) dengan pihak

<sup>49</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 116

<sup>50</sup> Ismail, *Op.Cit*, hlm. 129



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyewa (*musta'jir*) atas objek sewa (*ma'jur*) untuk mendapat imbalan atas barang yang disewakan.

Firman Allah SWT:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang telah beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Al-Zukhruf 43:32)

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.” (HR. Abu Daud)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) *Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT)

*Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik* (IMBT) adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang di akhiri dengan keepemilikan barang di tangan si penyewa. Perpindahan kepemilikan suatu asset yang di ijarahkan dari pemilik ke pada penyewa, dalam IMBT, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek ijarah telah disewakan kepada penyewa dengan cara : Hibah, Penjualan sebelum akad berakhir, Penjualan pada akhir masa Ijarah; atau, Penjualan secara bertahap.<sup>51</sup>

Pihak yang melakukan IMBT, harus melaksanakan akad *Ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

#### c. Kegiatan Jasa Bank Syariah

##### 1) *Wakalah*

*Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk

<sup>51</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 141



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa,<sup>52</sup> seperti transfer.

Pada prinsipnya transaksi wakalah diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil dibawah:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٤٥

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. An-Nisa’ 4:35)

Hadis Nabi SAW:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا  
 رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ  
 (رواه مالك في الموطأ)

Artinya: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abi Rafi’ dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).

## 2) Kafalah

Kafalah adalah transaksi pemberi jaminan (*makful’alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan

<sup>52</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*kafiiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).<sup>53</sup>

Dalam aplikasi bank syariah, *kafalah* merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi kerja. Pemberi kerja biasanya mensyaratkan kepada penerima kerja, bahwa ada penjamin yang mau menjamin penyelesaian pekerjaannya, sehingga pemberi kerja merasa terjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan.<sup>54</sup>

Praktek *kafalah* diperbolehkan berdasarkan dalil berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ  
وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’” (QS. Al-Ma’idah 5:2)

### 3) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam perbankan syariah produk ini biasanya digunakan untuk anjak piutang (*factoring*), dimana para nasabah yang memiliki

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 96

<sup>54</sup> Ismail, *Op.Cit*, hlm. 167



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, lalu bank membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Dan juga ada yang namanya *post dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut.<sup>55</sup>

Dasar hukum praktik hiwalah berdasarkan dalil berikut:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya: “Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihiwalhkan) kepada pihak yang mampu, terimalah”. (HR. Bukhari).

#### 4) *Rahn*

*Rahn* adalah transaksi penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Dalam bahasa umum lebih dikenal dengan Gadai.<sup>56</sup>

Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai, yaitu:

<sup>55</sup> Ibid, hlm. 173

<sup>56</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 99



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [ح]

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 2:283)

5) *Sharf*

*Sharf* dapat diartikan sebagai transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang lainnya, misalnya Rupiah ditukarkan dengan US dollar, Ringgit ditukar dengan Riyal dan sebaliknya.<sup>57</sup>

6) *Qardh*

*Qardh* adalah transaksi pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah nominal sesuai pinjaman. Bank dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada nasabah, dan pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsur atau sekaligus.<sup>58</sup>

Transaksi ini dibolehkan berdasarkan dalil berikut:

<sup>57</sup> Nurnasrina, P. Adiyes Putra, *Op.Cit*, hlm. 188

<sup>58</sup> Nurnasrina, *Op.Cit*, hlm. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid 57:11).

## 5. Perbedaan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Tabel 2.1

No	Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Landasan Hukum/aspek legalitas	Undang-undang, Al-Qur'an dan Hadis	Undang-undang
2	Struktur Organisasi	Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengawas Syariah	Bank Indonesia
3	Pendapatan	Bagi hasil sesuai Nisbah, Margin keuntungan, Upah, dan Fee	Bunga dan Fee
4	Pola Hubungan	Kemitraan, hubungan bank bank dan nasabah lebih kepada mitra kerja	Hubungan bank dan nasabah lebih kepada Debitur dan Kreditur


### E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah gambaran alur berpikir yang dibangun atas dasar teori dan referensi yang menghantarkan peneliti sampai pada dugaan sementara dari pemecahan masalah yang telah dirumuskan.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Toto, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Deepublish: Yogyakarta, 2015), hlm. 24



Gambar 2.1



Variabel Bebas (X) : Independen

Variable Terikat (Y) : Dependen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis metode survei.

Kerlinger (1973) menyatakan bahwa “penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.”<sup>60</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis Kelurahan Tuah Karya

Kelurahan Tuah Karya adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru. Kelurahan Tuah Karya ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 2 km dan memiliki jarak yang relative mudah dicapai.

Pada saat ini, Seiring dengan perkembangan Kelurahan Tuah Karya, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemekaran Kelurahan di Kota Pekanbaru, dimana Kelurahan Tuah Karya di mekarkan menjadi tiga

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, (Bandung : ALFABETA, 2019), hlm. 58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelurahan yaitu Kelurahan Sialangmunggu dan Kelurahan Tuah Madani. Dan sekarang Tuah Karya adalah salah satu Kelurahan dari 9 (sembilan) Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan dengan luas wilayahnya menjadi  $\pm 7,2 \text{ Km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Utara berbatasan dengan Jl. HR Subrantas Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan
- 2) Selatan berbatasan dengan Titik Pilar Batas Kabupaten Kampar
- 3) Timur berbatasan dengan Jl. Suka Karya Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan
- 4) Barat berbatasan dengan Jl. Kubang Raya Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tampan<sup>61</sup>.

Pada tahun 2020 bulan Desember Kelurahan Tuah Karya tidak termasuk lagi di dalam Kecamatan Tampan, tetapi kelurahan ini sudah termasuk kedalam Kecamatan Tuah Madani, oleh karena itu semenjak tahun 2020 bulan Desember Kelurahan Tuah Karya tidak ada lagi didalam Kecamatan Tampan.

## 2. Demografis Kelurahan Tuah Karya

Secara monografi Kelurahan Tuah Karya ini dibagi menjadi 84 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Kepala Keluarga 7.624 KK.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017

<sup>62</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikut gambaran penduduk Kelurahan Tuah Karya :

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur<sup>63</sup>**

No	Umur	Jumlah
1	0 - 15 tahun	4.473
2	16 - 59 tahun	24.161
3	60 - 75 tahun	9.793
<b>Jumlah</b>		<b>38.427</b>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama<sup>64</sup>**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	35.935
2	Khatolik	1.137
3	Protestan	1.108
4	Hindu	56
5	Budha	114
6	Konghucu	77
<b>Jumlah</b>		<b>38.427</b>

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>65</sup>**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17.106
2	Perempuan	21.321
<b>Jumlah</b>		<b>38.427</b>

<sup>63</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017

<sup>64</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017


<sup>65</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Nerdasarkan Pendidikan<sup>66</sup>**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum sekolah	5.892
2	Tidak / Tamat SD	3.901
3	Tamat SD / Sederajat	4.237
4	SLTP / Sederajat	6.511
5	SLTA / Sederajat	11.725
6	Diploma I / II	1.688
7	Akademi / Sastra I	3.014
8	Sastra II	1.321
9	Sastra III	138
<b>Jumlah</b>		<b>38.427</b>

### 3. Struktur Organisasi Kelurahan Tuah Karya

**Gambar 3.1**



<sup>66</sup> Dokumentasi, *Kelurahan Tuah Karya*, Tahun 2017



## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Corper, Donald, R; Schindler, Pamela S; 2003 menyatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan element yang akan dijadikan wilayah inferensi/generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan di ukur, yang merupakan unit yang diteliti.”<sup>67</sup> Populisai adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>68</sup> Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup daan waktu yang kita tentukan.<sup>69</sup>

Adapun populasi dalam penelitian pada RT 02 RW 10 ialah sebanyak 80 KK<sup>70</sup>.

### 2. Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>71</sup> Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>72</sup>

Untuk menentukan jumlah sampel pada penelitian ini, peneliti

menggunakan rumus Slovin yaitu  $n = \frac{N}{1+Ne^2}$

$$\text{Jadi } n = \frac{80}{1+(80)(0,05)^2} = \frac{80}{1+(80)(0,0025)} = \frac{344}{1+0,2} = \frac{80}{1,2} = 67.$$

Jadi untuk jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 67 KK

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 145

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 173

<sup>69</sup> Asrof Syafi’I, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya : eLKAF, 2005), hlm. 133

<sup>70</sup> Wawancara, Ketua Rt 02, Rumah Ketua RT, 15 Desember 2020

<sup>71</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 146

<sup>72</sup> Suharisimi Arikunto, *Op.Cit*, hlm. 174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Sumber Data Penelitian

### 1. Data Primer

Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian<sup>73</sup>. Sebagai data primer dalam penelitian ini ialah masyarakat RT 02 RW 10 Kelurahan Tuah Karya.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder, ialah data yang didapat dari catatan, majalah, artikel, buku-buku, sebagai teori, dan sebagainya,<sup>74</sup> untuk menunjang teori terhadap penelitian yang dilakukan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.

### 3. Kuisioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi : Syariah Press, 2014), hlm. 34

<sup>74</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm 75

<sup>75</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 234



Penulis akan menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dan membagikannya ke masyarakat untuk dijawabnya.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang mendukung penelitian yang dilakukan.

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah<sup>76</sup>.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Peneliti memperoleh data dari kusioner yang disebar kepada 67 orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya akan diproses menggunakan spss versi 16, tujuan dari analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah untuk menemukan makna dibalik data yang berasal dari pengakuan subjek pelakunya.

Adapun kriteria persentase untuk mengetahui hasil penelitian yaitu berpedoman pada:

- a. Persentase 0,00 - 0,199 dikatakan sangat rendah
- b. Persentase 0,20 – 0,399 dikatakan rendah
- c. Persentase 0,40 – 0,599 dikatakan sedang

<sup>76</sup> Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, ( Jakarta: PT New Aqua Press, 1987), hlm.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Persentase 0,60 – 0,799 dikatakan kuat
- e. Persentase 0,80 – 1,000 dikatakan sangat kuat<sup>77</sup>

Untuk mengetahui langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Dengan deskriptif statistik, kumpulan data yang diperoleh akan disajikan secara ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada.

Data dari kusioner yang telah diisi oleh responden kemudian akan direkapitulasi, meyangkut semua variabel yang diteliti. Kemudian data tersebut akan direkap dalam bentuk tabel untuk diinterpretasikan kembali agar dapat ditarik kesimpulan.

Pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini diatur dengan skala likert. Skala ini mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap rangkaian pertanyaan yang mengukur suatu objek dengan skala penilaian (skor) 1 sampai 5, varian jawaban untuk masing-masing item pertanyaan sebagai berikut:<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, hlm. 292

<sup>78</sup> Istijanto, *Riset Daya Manusia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hal.81.

**Tabel 3.5**  
**Skala Pengukuran**

No.	Kategori	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

### b. Uji Instrument Penelitian

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrument atau kuisioner yang disusun mampu menggambarkan yang sebenarnya dari variable penelitian. Sebuah instrument dikatakan valid apabila nilai koefisien  $r$  hitung  $\geq r$  table, dan sebaliknya.<sup>79</sup>

#### 2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Uji reliabilitas adalah untuk menguji keandalan data dengan menggunakan rumus *Alfa cronbach*. Batasan nilai dalam uji adalah 0,6. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik<sup>80</sup>. Nilai reliabilitas dalam uji ini dapat dilihat pada kolom *Reliability statistics* yang diolah dengan program SPSS.

<sup>79</sup> <http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-instrumen>, 7 April 2021

<sup>80</sup> V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### c. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis statistic, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu, pengujian normalitas data digunakan untuk menguji apakah data continue berdistribusi normal sehingga analisis dengan validitas, reabilitas, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan. Uji normalitas dapat dilakukan dengan histogram dengan syarat bentuk grafik tidak melenceng kekiri dan kekanan, maka menunjukkan bahwa variable berdistribusi normal.<sup>81</sup>

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang *variance* tetap.

### d. Uji Hipotesis Penelitian

#### 1. Regresi Linear sederhana

Regresi linear sederhana adalah regresi linear dimana variabel yang terlibat didalamnya hanya dua, yaitu satu variabel terikat Y, dan satu variabel bebas X. Analisis ini dimaksudkan untuk menguji data tentang hubungan antar variabel bebas (X)

<sup>81</sup> <http://text-id.123dok.com/document/myjov225z-hasil-uji-normalitas-dengan-histogram-hasil-uji-normalitas-dengan-hasil-uji-normalitas-dengan-kolmogrov-smirnov-test-uji-heteroskedastisitas.html>, 7 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu persepsi masyarakat, dengan variabel terikat (Y) yaitu minat bertransaksi. Dalam hal ini menggunakan rumus:<sup>82</sup>

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Minat Bertransaksi

a = konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Persepsi Masyarakat

## 2. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

### a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk memprediksi atau meramalkan variable X terhadap Y digunakan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) nilai  $R^2$  ini mempunyai range 0 sampai < 1 ( $0 < R^2 < 1$ ) semakin besar nilai  $R^2$  mendekati 1 maka semakin baik hasil regresi tersebut, dan apabila mendekati 0 maka variable keseluruhan tidak bisa menjelaskan variable terikat. Untuk membantu pengolahan data pembahasan dalam penelitian ini, digunakan komputerisasi melalui program SPSS.

### e. Uji T

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable X memiliki hubungan secara signifikan terhadap variable Y dengan  $\alpha = 0,05$  (5%) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : jika

<sup>82</sup> Ibid, hlm. 317

$t$  hitung  $>$   $t$  table maka terdapat hubungan yang signifikan dari variable independen terhadap variable dependen. Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  table, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variable independen terhadap variable dependen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yang disajikan secara ringkas :

1. hasil dari uji regresi sederhana didapat nilai persamaan  $Y = 15.013 + 0,363X$ , artinya Nilai constant ( $\alpha$ ) sebesar 15.013 artinya saat nilai X (persepsi masyarakat ) adalah 0, maka nilai Y (minat bertransaksi) sebesar 15.013, dan Persepsi Masyarakat ( $\beta$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,363 menyatakan bahwa setiap penambahan sebesar 1% nilai persepsi masyarakat, maka nilai minat bertransaksi (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.363.

Dari hasil uji t didapat kesimpulan bahwa variable X berpengaruh signifikan terhadap variable Y dengan keputusan  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variable persepsi masyarakat (X) terhadap minat bertransaksi (Y).

Pada hasil uji koefisien determinasi didapat hasil nilai koefisien determinasi sebesar 0,116 artinya bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 11,6%, sedangkan sisanya sebesar 88,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Jadi dari nilai tersebut dapat disimpulkan temuan penelitian terkait pengaruh variable X terhadap variable Y memiliki nilai yang signifikan,

jadi artinya persepsi masyarakat mempengaruhi minat bertransaksi di Bank syariah.

2. Tinjauan ekonomi Islam terkait pengaruh persepsi masyarakat terhadap minat bertransaksi di Perbankan Syariah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani bernilai positif. Secara umum masyarakat banyak yang memberikan nilai positif terhadap persepsinya kepada bank syariah.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melakukan perhitungan dari data yang dikumpulkan, maka terdapat saran yang ingin penulis kemukakan untuk masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Agar masyarakat lebih melirik lagi kepada Bank Syariah agar Perbankan Syariah atau yang dikenal sekarang dengan BSI (Bank Syariah Indonesia) dapat lebih berkembang, dan masyarakat tidak enggan untuk beralih dari yang semula menggunakan Bank Konvensional untuk menggunakan jasa Perbankan Syariah.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta
- Effendi, Sofian. 1987. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT New Aqua Press
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Nasdian, Fredian Tonny, 2014. *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Nurnasrina. 2012. *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru : Suska Press
- Nurnasrina, P. Adiyes Putra. 2017. *Kegiatan Usaha bank Syariah Yogyakarta: KALIMEDIA*
- Piransa, Donni Juni. 2017. *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, Bandung: ALFABETA
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Soim, Muhammad dan Achmad Ghazali Assyai'i. 2018. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Tindakan)*, Bandung : ALFABETA
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, tafakul dan pasar modal syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suryani, Tatik. 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'i, Asrof. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya : eLKAF

Sunyato, Danang. 2014. *Konsep Dasar Riset Pemasaran & Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: CAPS

Toto, dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Deepublish

Una ,Sayuti. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi : Syariah Press

V. Wiratna Sujarweni. 2014. *SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press

#### **Jurnal :**

Abdul Muhith, "*Sejarah Perbankan Syariah*" Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan Vol. 01 No. 2, 2012

Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014

Daniel dan Anas, "Jurnal Ekonomi Syariah: Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah," *Equilibrium* Vol. 5 No. 1/2017

Human Falah, "*Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia*", Volume 5. No. 2 Juli – Desember 2018

Rohmaul Listyana, Yudi Hartono, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap penanggulangan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Jurnal Agasty Vol 5 No 1 Januari - Juli 2015

Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV No. 2 Tahun 2018

#### **Wawancara :**

Ilham, Wawancara, Warga RT 02 Rw 10 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Tanggal 07 Desember 2020, Pekanbaru.

Rahma, Wawancara, Warga RT 02 Rw 10 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Tanggal 08 Desember 2020, Pekanbaru.

Tapmas Wardiman, Wawancara, Ketua RT 02 Rw 10 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Tanggal 15 Desember 2020, Pekanbaru.



### Internet :

<http://adoc.pub/queue/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-persepsi.html>

<http://datariset.com/olahdata/detail/olah-data-jogja-uji-instrumen>

<http://text-id.123dok.com/document/myjov225z-hasil-uji-normalitas-dengan-histogram-hasil-uji-normalitas-dengan-hasil-uji-normalitas-dengan-kolmogrov-smirnov-test-uji-heteroskedastisitas.html>

©HalalCipin | Link UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

## Lampiran 1

### KUISIONER PENELITIAN

#### PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI DI PERBANKAN SYARIAH DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUSU KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI)

Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan memberi tanda *check list* (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan anda sebenarnya.

#### I. Data Responden

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
3. Umur :
  - a. 17-25 tahun
  - b. 25-35 tahun
  - c. 35-45 tahun
  - d. 45-55 tahun
  - e. 55 tahun keatas
4. Pendidikan terakhir :
  - a. SLTA/Sederajat
  - b. D3
  - c. Sarjana

#### II. Petunjuk Angket Variabel

Berilah tanda *check list* (✓) pada kolom yang tersedia sesuai dengan jawaban yang Bapak/Ibu pilih, dengan petunjuk jawaban sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
N : Netral  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### III. Pertanyaan

#### a. Persepsi Masyarakat

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarakat menilai Bank Syariah telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip Syariah					
2.	Masyarakat menilai Bank syariah telah menjalankan Fungsinya dengan baik					
3.	Masyarakat menilai Produk-produk yang ada pada bank syariah sangat baik					
4.	Masyarakat mengetahui akad-akad yang ada pada Bank Syariah					
5.	Masyarakat menggunakan Bank Syariah dikarenakan tuntutan pekerjaan					
6.	Masyarakat enggan beralih ke Bank Syariah dikarenakan sudah lama menggunakan jasa Bank Konvensional					
7.	Masyarakat lebih suka menggunakan jasa Perbankan Syariah					

#### b. Minat

No	Daftar Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Masyarkat berusaha mencari informasi tentang Bank Syariah					
2.	Masyarakat sering bertanya mengenai informasi syarat menabung di Bank Syariah kepada orang-orang disekitar					
3.	Masyarakat menceritakan hal yang positif kepada orang lain mengenai Bank Syariah					



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Masyarakat merekomendasikan kepada keluarga, tetangga, dan orang lain untuk menggunakan Bank Syariah					
5.	Masyarakat berminat untuk menabung di Bank Syariah					
6.	Masyarakat lebih mengutamakan menggunakan jasa Bank Syariah					
7.	Masyarakat akan membuka rekening pada Bank Syariah					

Mengetahui

**Dr.ASLATI, S.Ag.M.Ag**  
**NIP. 19700817 200701 2 031**

Pekanbaru, 30 April 2021  
Mahasiswa Peneliti

**RISKI SAPUTRA**  
**11720514723**

UIN SUSKA RIAU

## Lampiran 2

### 1. Persepsi Masyarakat (X)

No Res.	No Item							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	5	3	4	5	4	29
2	4	4	4	3	4	4	4	27
3	4	4	4	3	4	4	3	26
4	4	4	5	3	4	5	3	28
5	3	3	4	2	4	4	3	23
6	5	4	5	3	2	2	4	25
7	4	4	3	2	4	4	4	25
8	4	3	4	3	4	4	2	24
9	4	4	4	3	4	4	2	25
10	4	3	3	2	4	4	3	23
11	4	4	5	3	4	5	3	28
12	4	4	4	2	4	4	3	25
13	3	3	4	2	4	4	3	23
14	4	4	5	3	4	5	3	28
15	4	4	5	3	4	5	3	28
16	3	3	4	2	4	4	3	23
17	3	4	4	2	4	5	4	26
18	4	4	5	3	2	4	3	25
19	3	4	4	2	4	4	2	23
20	4	4	5	3	4	5	3	28
21	4	4	4	2	4	4	2	24
22	3	3	4	2	4	4	2	22
23	3	3	4	3	2	3	2	20
24	4	4	5	5	4	5	4	31
25	4	5	3	3	4	4	4	27
26	4	4	4	2	4	4	3	25
27	4	4	4	2	4	4	3	25
28	3	3	4	2	4	4	3	23
29	4	4	4	3	4	4	2	25
30	4	4	5	4	2	2	3	24
31	3	4	4	2	2	4	2	21
32	4	4	3	2	4	5	3	25
33	4	5	4	3	4	4	2	26
34	3	2	4	2	2	4	3	20
35	4	5	4	4	2	4	3	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	4	4	3	3	2	4	3	23
37	4	4	5	3	4	4	3	27
38	5	5	5	3	5	5	3	31
39	3	4	4	3	2	4	4	24
40	3	2	3	2	4	4	4	22
41	4	4	4	3	4	4	4	27
42	4	4	5	3	4	4	4	28
43	4	4	4	2	4	4	4	26
44	3	3	5	3	4	4	4	26
45	4	5	5	3	5	5	3	30
46	3	3	4	2	4	4	4	24
47	4	4	5	4	2	2	4	25
48	3	3	4	2	4	4	4	24
49	5	5	5	3	5	5	4	32
50	4	4	5	4	3	3	2	25
51	3	3	4	2	4	4	2	22
52	4	3	3	3	4	4	2	23
53	3	3	4	2	4	4	2	22
54	4	4	5	3	4	5	2	27
55	3	3	4	2	4	4	2	22
56	3	3	5	3	4	4	2	24
57	3	3	4	2	4	4	2	22
58	3	3	3	2	4	4	2	21
59	4	4	5	3	4	5	2	27
60	5	5	5	3	5	5	2	30
61	4	4	5	3	4	5	2	27
62	4	4	5	3	4	5	2	27
63	3	3	4	2	4	5	2	23
64	3	3	4	2	4	5	2	23
65	4	4	5	3	4	5	2	27
66	3	3	4	2	4	5	2	23
67	4	4	5	4	4	4	2	27



## 2. Minat (Y)

No. Res	No Item							Total
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	4	3	4	4	4	4	27
2	4	4	4	2	4	4	4	26
3	4	3	3	3	4	3	4	24
4	4	3	2	2	4	3	4	22
5	4	4	2	2	3	3	3	21
6	4	4	4	3	4	4	4	27
7	4	3	2	2	3	4	3	21
8	4	3	3	2	4	4	3	23
9	4	4	4	3	3	4	4	26
10	4	3	3	2	4	3	4	23
11	5	4	4	3	3	4	4	27
12	5	4	4	2	4	3	4	26
13	4	2	4	2	4	3	4	23
14	5	3	4	3	3	5	3	26
15	4	2	4	2	4	3	3	22
16	4	2	2	2	4	3	3	20
17	4	3	2	2	3	3	3	20
18	4	4	3	2	4	5	4	26
19	3	3	3	2	4	4	4	23
20	4	4	3	2	4	3	3	23
21	4	2	2	2	4	2	4	20
22	4	2	2	2	3	3	4	20
23	4	3	3	2	4	4	3	23
24	3	5	5	4	3	4	4	28
25	4	3	3	3	3	4	4	24
26	4	4	4	4	3	4	4	27
27	4	3	3	2	4	3	3	22
28	3	2	2	2	4	3	3	19
29	4	3	3	2	4	4	3	23
30	4	4	4	4	3	4	3	26
31	3	3	3	2	4	3	3	21
32	5	5	4	3	4	3	4	28
33	5	5	4	2	3	3	4	26
34	4	4	4	2	4	2	4	24
35	5	5	5	3	5	4	4	31
36	4	4	4	3	4	3	4	26
37	5	5	3	4	3	3	4	27
38	5	3	3	2	5	4	3	25

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	4	4	4	3	5	3	3	26
40	4	3	3	3	4	4	3	24
41	4	3	3	3	4	2	3	22
42	4	4	4	2	4	3	3	24
43	4	3	3	2	4	3	3	22
44	4	2	2	2	4	2	3	19
45	4	4	4	3	4	2	3	24
46	4	3	3	2	4	3	3	22
47	4	4	4	4	5	4	3	28
48	4	3	3	2	4	3	3	22
49	4	3	3	3	4	4	4	25
50	4	5	4	4	5	4	4	30
51	4	3	3	2	4	4	4	24
52	4	3	3	2	4	3	4	23
53	3	3	3	3	4	3	4	23
54	4	5	4	4	5	5	4	31
55	4	3	3	2	3	2	4	21
56	4	3	2	2	4	2	4	21
57	4	4	3	2	4	3	4	24
58	4	3	3	2	3	3	4	22
59	4	4	3	2	4	4	4	25
60	4	4	3	3	4	3	4	25
61	5	4	3	2	3	3	3	23
62	4	3	2	2	4	3	4	22
63	4	3	3	2	4	3	3	22
64	4	5	4	3	5	3	3	27
65	5	4	3	4	4	4	4	28
66	4	4	3	2	4	3	3	23
67	4	5	4	4	5	4	4	30

UIN SUSKA RIAU

### Lampiran 3

#### 1. Uji Validitas X

Correlations

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	TotalX
Item1 Pearson Correlation	1	.749**	.370**	.530**	.131	.070	.164	.741**
Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000	.290	.572	.185	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item2 Pearson Correlation	.749**	1	.359**	.499**	.096	.173	.146	.752**
Sig. (2-tailed)	.000		.003	.000	.438	.162	.238	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item3 Pearson Correlation	.370**	.359**	1	.559**	.045	.146	-.009	.612**
Sig. (2-tailed)	.002	.003		.000	.715	.237	.943	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item4 Pearson Correlation	.530**	.499**	.559**	1	-.237	-.125	.108	.566**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.054	.314	.387	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item5 Pearson Correlation	.131	.096	.045	-.237	1	.613**	-.085	.433**
Sig. (2-tailed)	.290	.438	.715	.054		.000	.494	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item6 Pearson Correlation	.070	.173	.146	-.125	.613**	1	-.136	.466**
Sig. (2-tailed)	.572	.162	.237	.314	.000		.272	.000
N	67	67	67	67	67	67	67	67
Item7 Pearson Correlation	.164	.146	-.009	.108	-.085	-.136	1	.337**
Sig. (2-tailed)	.185	.238	.943	.387	.494	.272		.005
N	67	67	67	67	67	67	67	67
TotalX Pearson Correlation	.741**	.752**	.612**	.566**	.433**	.466**	.337**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	
N	67	67	67	67	67	67	67	67

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## 2. Uji Validitas Y

Correlations

		p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	TOTALY
p1	Pearson Correlation	1	.317**	.208	.097	-.076	.101	.075	.364**
	Sig. (2-tailed)		.009	.091	.436	.539	.417	.546	.002
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
p2	Pearson Correlation	.317**	1	.639**	.574**	.151	.298*	.273*	.828**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.000	.223	.014	.026	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
p3	Pearson Correlation	.208	.639**	1	.504**	.197	.326**	.181	.779**
	Sig. (2-tailed)	.091	.000		.000	.111	.007	.144	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
p4	Pearson Correlation	.097	.574**	.504**	1	.118	.399**	.245*	.753**
	Sig. (2-tailed)	.436	.000	.000		.343	.001	.045	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
p5	Pearson Correlation	-.076	.151	.197	.118	1	.061	-.075	.326**
	Sig. (2-tailed)	.539	.223	.111	.343		.622	.546	.007
	N	67	67	67	67	67	67	67	67
p6	Pearson Correlation	.101	.298*	.326**	.399**	.061	1	.123	.587**
	Sig. (2-tailed)	.417	.014	.007	.001	.622		.321	.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Iammi UIN University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



N	67	67	67	67	67	67	67	67	
p7	Pearson Correlation	.075	.273*	.181	.245*	-.075	.123	1	.397**
	Sig. (2-tailed)	.546	.026	.144	.045	.546	.321		.001
N	67	67	67	67	67	67	67	67	
TOTALLY	Pearson Correlation	.364**	.828**	.779**	.753**	.326**	.587**	.397*	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.007	.000	.001	
N	67	67	67	67	67	67	67	67	

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Uji Reabilitas X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.602	7

### 4. Uji Reabilitas Y

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.778	7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## Lampiran 4

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas



#### b. Uji Heteroskedastisitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Lampiran 5

### 1. Uji Regresi Sederhana

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.013	3.149		4.768	.000
TOTALX	.363	.124	.340	2.918	.005

a. Dependent Variable: TOTALLY

### 2. Uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.013	3.149		4.768	.000
TOTALX	.363	.124	.340	2.918	.005

a. Dependent Variable: TOTALLY

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.340 <sup>a</sup>	.116	.102	2.702

a. Predictors: (Constant), TOTALX

b. Dependent Variable: TOTALLY

## Lampiran 6

### FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh:

Nama : Riski Saputra

NIM : 11720514723

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 26 Juli 2021 M**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Ahmad Hamdalah, ME.Sy**

Penguji I

**Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Amrul Muzan, MA**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6412/2021

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISKI SAPUTRA  
Nim : 11720514723  
Tempat/Tgl.Lahir : KOTABARU / 20 Desember 1999  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Ekonomi Syariah S1  
Konsentrasi : Tidak Ada  
Judul Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Minat Bertransaksi di Perbankan Syariah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani)

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 26 Juli 2021 dengan IPK 3.41 berpredikat Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021  
Dekan



Dr. H. Zulkifli, M.Ag.  
NIP.197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.JurnalhukumIslam.com email. [admin@jurnalhukumIslam.com](mailto:admin@jurnalhukumIslam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA : RISKI SAPUTRA**

**NIM : 11720514723**

**JURUSAN : EKONOMI SYARIAH**

**JUDUL : PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
MINAT BERTRANSAKSI DI PERBANKAN SYARIAH  
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS  
KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH  
MADANI)**

Pembimbing: **Dr. ASLATI, S.Ag., M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



**Dr. M. Api Syahrin., SH., MH. CPL**  
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2989/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Maret 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RISKI SAPUTRA  
NIM : 11720514723  
Jurusan : Ekonomi Syariah S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Kelurahan Tuah Karya RT 02 RW 10

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Persepsi Terhadap Perbankan Syariah Pada Masyarakat Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan  
Tampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
19880712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39895  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2989/2021 Tanggal 18 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : RISKI SAPUTRA  |
| 2. NIM / KTP         | : 11720514723  |
| 3. Program Studi     | : EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PERSEPSI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA MASYARAKAT<br>KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN RT. 002 RW. 010  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulhan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/971/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/39895 tanggal 22 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **RISKI SAPUTRA**
2. NIM : **11720514723**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **GANG MANGGA DESA. KOTA BARU SEBERIDA KEC. KERITANG – INDRAGIRI HILIR**
7. Judul Penelitian : **PERSEPSI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH PADA MASYARAKAT KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TAMPAN**
8. Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**


Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750715 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN TUAH MADANI**

ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM.14,5 PEKANBARU

Pekanbaru, 25 Maret 2021

Nomor : 400/KTM-KESSOS/ 12 /2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Lurah Buah Karya  
Kec. Buah Madani  
di-  
Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: 071/BKBP-SKP/971/2021 tanggal 24 Maret 2021, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : **RISKI SAPUTRA**  
NIM : 11720514723  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : EKONOMI SYARIAH  
Jenjang : S.1  
Judul Penelitian : **PERSEPSI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH  
PADA MASYARAKAT KELURAHAN TUAH KARYA  
KECAMATAN TUAH MADANI**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN TUAH MADANI  
KANTOR LURAH TUAH KARYA  
ALAMAT : JL.BUDI DAYA PEKANBARU**

Nomor : 25 /KTK-Sekrt/III/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Riset / Penelitian

Pekanbaru, 26 Maret 2021  
Kepada Yth : Ketua Jurusan Syariah  
dan Hukum  
DI-  
PEKANBARU

Menindaklanjuti surat dari Camat Tuah Madani No : 400/KTM-KESSOS/12/2021 Pada tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam hal ini melaksanakan Riset/ Penelitian, Bersama ini kami pihak Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian :

Nama : **RISKI SAPUTRA**  
NIM : 11720514723  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jenjang : S1  
Judul Penelitian : **PERSFPSI TERHADAP PERBANKAN SYARIAH  
PADA MASYARAKAT KELURAHAN TUAH  
KARYA KECAMATAN TUAH MADANI.**

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 26 Maret 2021



NIP: 19701002199103 1 003

UIN SUSKA RIAU

## BIOGRAFI PENULIS



Riski Saputra Lahir di Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Tanggal 20 Desember tahun 1999 , Anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan Muslimin dan Yusmiati. Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA pada tahun 2004, dan melanjutkan pendidikan pada tahun 2005 di SDN 005 Kotabaru, Kec. Keritang. Kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 1 Keritang dari tahun 2011-2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Keritang dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ekonomi Syariah untuk meraih gelar sarjana Strata satu ( S-1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU